

PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Yuni Sukesti, Sudarto, Ardison Asri

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : yunisukesti676@.gmaill.com

Abstract

Corporations can be made legal subjects in criminal acts of financing terrorism. This can be seen in the provisions of Article 1 number 3 of Law No. 9 of 2013. Therefore, it is very interesting and important to further examine how the regulation of corporate criminal liability as a perpetrator of criminal acts of financing terrorism in Indonesian criminal law? And how is corporate criminal liability in criminal acts of financing terrorism based on justice practices? To answer this problem, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual regulatory approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that the regulation of corporate criminal liability as a perpetrator of criminal acts of financing terrorism in Indonesian criminal law is regulated in Law No. 9 of 2013 in Article 8. In addition, it is also regulated in Presidential Decree No. 13 of 2018, specifically in the consideration section in letter d. And corporate criminal liability in criminal acts of financing terrorism is regulated in Law No. 9 of 2013 in Article 8 paragraph (4). In addition to the main criminal offense, corporations are also burdened with additional criminal offenses. Before imposing a penalty on a corporation, several things must first be considered, including the ability to be responsible, the type of error, and the absence of a justification.

Keywords: *Corporations, Subjects of Criminal Law, Responsibility, Criminal Acts, and Financing of Terrorism.*

Abstrak

Korporasi dapat dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 9 Tahun 2013. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam hukum pidana Indonesia? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan berdasarkan praktik-praktik keadilan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam hukum pidana Indonesia diatur di dalam UU No. 9 Tahun 2013 pada Pasal 8. Disamping itu, juga diatur di dalam Peppres No. 13 Tahun 2018 tepatnya pada bagian pertimbangan pada huruf d. Dan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam UU No. 9 Tahun 2013 pada Pasal 8 ayat (4). Selain pidana pokok, korporasi juga dibebani pidana tambahan. Sebelum dijatuhkannya hukuman kepada korporasi, terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya kemampuan bertanggung jawab, jenis kesalahan, tidak ada alasan pemaaf.

Kata kunci: *Corporations, Subjects of Criminal Law, Responsibility, Criminal Acts, and Financing of Terrorism.*

PENDAHULUAN

Indonesia pada awalnya tidak mengenal kejahatan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana selama ini dikenal hanya terbagi menjadi manusia dan badan hukum, penjatuhan pidana terhadap manusia sudah sering terjadi. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memandang suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, yakni khususnya dalam formulasi Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisari-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Korporasi menjadi subjek hukum pidana di Indonesia tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akan tetapi, penyebutan korporasi terus berkembang dan banyak ditemui diberbagai buku karangan. Bahkan di Indonesia, dalam berbagai ketentuan aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah juga mencantumkan kata-kata korporasi misalnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Makna korporasi dari Undang-undang di atas memiliki berbagai perspektif mulai dari definisi, ruang lingkup, hukum acara, jenis sanksi dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan korporasi sebagai “Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum”. Secara umum korporasi merupakan perikatan sekumpulan orang yang terorganisasi dan/atau kekayaan dengan tujuan mencari keuntungan baik yang berbadan hukum (legal person) maupun yang tidak berbadan hukum.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana bukanlah suatu hal yang tidak sederhana. Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Mens rea atau kesalahan adalah sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang saja dan oleh sebab itu, maka dipandang hanya manusia yang bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana.

Muladi mengemukakan beberapa alasan yang membenarkan korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, antara lain:

1. Berdasar dari falsafah integralistik, dimana segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Berdasar dari asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen; dan
5. Untuk kemajuan teknologi.

Indonesia telah menjatuhkan hukum pidana pertama kali kepada

korporasi pada tahun 2017 yaitu terhadap PT Duta Graha Indonesia yang berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring melalui Putusan Nomor 94/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Sejak tahun tersebut maka dikenal istilah tindak pidana korporasi di Indonesia dan perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia telah diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi tindak pidana yang dilakukan korporasi ialah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi yakni: “Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi”. Begitu pula pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 juga menyebutkan: “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.

Lebih lanjut, mengenai pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh korporasi Peraturan Mahkamah Agung ini telah mengatur sebagai berikut: “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi

dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”. Pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung adalah: “Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana”.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang berbadan hukum ataupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana (corporate crime) yang mampu memberikan dampak kerugian dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana. Dibidang ekonomi korporasi dalam melakukan kegiatannya sudah tentu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Oleh karena itu kemungkinan korporasi melakukan juga perbuatan yang dapat merugikan orang lain dalam mencapai tujuannya.

Korporasi dapat dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang menyebutkan: “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 3 tersebut secara expressive verbis menyatakan bahwa selain orang perseorangan, korporasi juga dapat dipidana. Sementara pengertian korporasi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 disebut: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dengan begitu alasan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan terlebih lagi memasukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai hukuman bukan hanya karena adanya keresahan terhadap meningkatnya ancaman bom atau bentuk teror lainnya yang kerap terjadi di Indonesia. Namun hal tersebut juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu hukum positif yang berguna untuk mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun ketentuan terkait pidana korporasi dalam KUHP Baru dapat dilihat dari pasal yang memiliki unsur korporasi. Pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang baru tersebut terdiri dari aturan umum dan tindak pidana yang dilakukan oleh

korporasi. Berikut tabel pasal-pasal pidana korporasi dalam KUHP Baru:

- 1) Aturan Umum mengenai Pidana Korporasi
 - a) Pasal 45 s/d Pasal 50 tentang Pertanggungjawaban Korporasi
 - b) Pasal 56 tentang Pedoman Pemidanaan
 - c) Pasal 118 s/d Pasal 124 Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi
 - d) Pasal 132 ayat (2) tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana
 - e) Pasal 145 s/d Pasal 146 tentang Pengertian Istilah
 - f) Pasal 614 tentang Ketentuan Peralihan
- 2) Tindak Pidana Korporasi
 - a) Pasal 508 s/d Pasal 509 tentang tindak pidana Perbuatan curang
 - b) Pasal 511 s/d Pasal 513 tentang Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha
 - c) Pasal 516 s/d Pasal 518 tentang Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha
 - d) Pasal 519 tentang Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha

Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi. Sehingga dengan demikian apabila

korporasi terbukti melakukan pidana, maka Direksi dan/atau Komisaris dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut Zachary Abuza, sebagian pendanaan organisasi teroris datang dari lembaga amal. Lembaga amal dapat digolongkan sebagai organisasi nirlaba atau non profit organizations (NPO). Non Profit Organizations dapat didefinisikan sebagai organisasi non pemerintah dan bukanlah partai politik yang otonom dan mengatur dirinya sendiri, dibentuk dan dikelola secara bebas oleh sekelompok orang untuk tujuan yang bermanfaat sebagai bagian dari masyarakat. Non Profit Organizations juga tidak membagikan labanya kepada anggota, direktur, ataupun pemegang aset. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 21 ribu organisasi yang tergolong sebagai NonProfit Organizations, dengan mayoritas status badan hukumnya adalah yayasan (98%) dan sisanya adalah berstatus perkumpulan (2%).

Contoh kasus korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme adalah Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf. Dilansir dari website berita online detik.com. Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf dicabut izinnya oleh Kementerian Agama DKI Jakarta setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama beserta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hal ini adalah buntut dari ditangkapnya DRS dan S selaku Ketua dan Sekretaris Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf yang merupakan anggota dari Jamaah Islamiyah yang merupakan kelompok terorisme. Polisi menyita 780 Kotak amal yang digunakan sebagai

modus kejahatan yaitu menggalang dana dari masyarakat umum. Selain itu polisi juga menyita seluruh aset dan rekening milik Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf. Polisi juga menutup kantor cabang Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf di beberapa kota di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan hukum korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan ((library research). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait

dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggung Jawaban Dalam Pendanaan Terorisme Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia

Sajipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai sebuah badan ciptaan dari hukum yang terstruktur dengan kepribadian di dalamnya. Maka sebagai makhluk ciptaan hukum, korporasi dapat

dimatikan sesuai dengan keputusan hukum. Hal tersebut sesuai pula dengan ungkapan oleh Rudi Prasetyo, bahwa korporasi ialah istilah yang umum dipakai oleh pakar hukum yang berarti badan hukum atau dalam bahasa Belanda *rechtspersoon*.

Korporasi sebagai badan hukum memiliki karakteristik sesuai yang dinyatakan oleh I.S. Susanto, yakni subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum secara khusus, terdapat rentang waktu keberadaan yang terbatas, mendapatkan kekuasaan dari negara untuk menyelenggarakan bisnis tertentu, pemegang saham sebagai pemilik korporasi, serta tanggung jawab dari pemegang saham terhadap kerugian yang dialami korporasi dibatasi sesuai dengan porsi saham yang dimiliki di dalam korporasi.

Berdasarkan karakteristik yang disebutkan, korporasi sebagai badan hukum merupakan bagian dari subjek hukum. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan subjek hukum sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dari hukum. Maka menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, subjek hukum ialah manusia. Dalam perkembangan hukum modern, janin dalam kandungan wanita dapat diklasifikasikan pula sebagai subjek hukum selama terdapat kepentingan dari janin yang memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum. Hal tersebut dapat dilihat aktualisasinya dalam larangan melakukan aborsi sesuai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana. Istilah tersangka, terdakwa, rehabilitasi, terpidana keseluruhannya dalam Pasal 1 KUHAP dimaknai secara eksplisit kepada secara eksplisit kepada seseorang dalam hal ini manusia. Dipahami kemudian dalam pasal KUHP dan KUHAP, subjek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab pidana ialah manusia. Sehingga, manusia saja kemudian yang dapat dipidana akibat perbuatan pidananya. Menelusuri histori hukum pidana, pada tahun 1950-an telah diberlakukan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang kemudian mengklasifikasikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan ditetapkannya sebagai subjek hukum pidana, maka korporasi sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya sebagai sebuah badan hukum dan bukan hanya menysasar orang-orang di dalamnya.

Modernisasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor pendudukan korporasi sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, hingga kini kedudukan subjek hukum terhadap korporasi masih menjadi bahan perdebatan antar sarjana hukum. Pihak yang kontra terhadap penempatan korporasi sebagai subjek hukum menjabarkan alasan dibaliknya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan maupun kealpaan dalam melakukan tindak pidana

- sepatutnya sudah merupakan sifat dari person atau manusia secara alami;
- b. Tindakan materiil sebagai syarat dipidanya beberapa tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lainnya hanya dapat dilakukan oleh manusia sebagai makhluk alami;
 - c. Pidana atau sanksi terhadap tindak pidana yang dibuat berupa perampasan kebebasan orang tidak dapat diberikan kepada korporasi, karena kebebasan korporasi merupakan kebebasan administrasi sesuai dengan izinnya;
 - d. Menghukum korporasi sebagai sebuah badan hukum secara keseluruhan tentu memungkinkan dapat berdampak pada kehidupan orang yang tidak bersalah, tetapi bagian dari korporasi yang dihukum;
 - e. Di lapangan, penentuan aturan terhadap landasan dari pemutusan hukuman kepada korporasi masih sulit dilakukan, apalagi bila harus memilih hukuman untuk pengurus atau korporasi saja maupun dihukum keduanya

Pada sisi lain yang setuju terhadap kedudukan korporasi sebagai subjek hukum kemudian memberikan pula alasan dibalik persetujuan, sesuai dengan yang dijabarkan oleh Elliot dan Quin, yakni:

- a. Bila tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka tidak dapat dihindari adanya perusahaan yang dapat menghindari dari hukuman pidana. Sehingga dimungkinkan terjadi pengorbanan terhadap bawahan yang tidak bersalah untuk menutupi tindak pidana dalam usaha yang dilakukan oleh korporasi;
- b. Pada kasus tertentu, agar secara prosedural dapat dilakukan dengan mudah, maka dilakukan penuntutan terhadap sebuah korporasi secara keseluruhan dibanding menuntut karyawan didalamnya;
- c. Pada kasus pidana yang berat, korporasi memiliki sumber yang kuat untuk melakukan pembayaran denda dibandingkan diberikan kepada karyawan korporasi;
- d. Dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada korporasi sebagai sebuah badan hukum disbanding diberikan kepada karyawannya, pemegang saham akan lebih kritis melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh korporasi tersebut;

- e. Korporasi yang meraih keuntungan melalui jalan ilegal, maka haruslah dihukum sebagai sebuah kesatuan terhadap tindak pidana yang dilakukan, bukannya dibebankan kepada salah satu karyawan saja.

Ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi asas yang fundamental. Eksistensi dari asas telah tercermin dalam doktrin hukum pidana. Moeljatno menyatakan asas tersebut sebagai asas tidak tertulis yang hidup dan kokoh mengakar pada hukum di tengah masyarakat, selayaknya asas legalitas. Menurut Moeljatno keberadaan asas ini meneguhkan prinsip keadilan dalam hukum, yakni bila seseorang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman, maka jelas telah menciderai prinsip keadilan itu sendiri.

R. Achmad S. Soema Dipraja kemudian berpendapat bahwa asas ini tidak hanya lagi menjadi asas yang tidak tertulis, karena telah dituliskan dasarnya bagi hakim dalam penjatuhan hukuman, yakni dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait hubungan asas ini dengan korporasi sebagai subjek hukum, ialah unsur kesalahan selalu dipandang sangat berkaitan dengan sikap alamiah berupa kesengajaan maupun kealpaan yang ada

di dalam manusia. Unsur kesengajaan maupun kealpaan timbul dari unsur kejiwaan serta unsur psikis yang tentunya dapat ditemukan hanya pada manusia sebagai makhluk alamiah. Hal tersebut menjadi salah satu alasan sebelumnya untuk menolak konsep korporasi sebagai subjek hukum.

2. Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Oleh Korporasi

Hulsman, salah satu Guru Besar Hukum Pidana di Rotterdam di hadapan perkumpulan Yuris tahun 1966 mengungkapkan bahwa unsur kesalahan dapat dilakukan oleh bagian dari korporasi maupun karyawan yang membuat kebijakan organisasi. Kesalahan menurut Hulsman dapat muncul dari kerjasama yang sadar maupun tidak sadar dari pihak-pihak di dalam korporasi. Dapat dipahami kemudian bahwa antara tindakan dari karyawan di dalam korporasi dengan peristiwa pidana yang memenuhi unsur kesalahan berkesinambungan satu sama lainnya.

Terhadap kesengajaan yang dilakukan korporasi, Van Bemmelen menyatakan bila lebih dari setengah anggota direksi mengetahui terhadap tindakan tersebut, dapat dikatakan sebagai kesengajaan dari korporasi, yang dapat dipahami pula sebagai kesengajaan bersyarat. Terhadap kesalahan ringan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang dalam korporasi, secara kolektif tentu akan menjadi sebuah kesalahan yang besar.

Senada dengan Bemmelen, Jan Rimmelink menyatakan korporasi akan selalu disebut sebagai berbuat maupun tidak berbuat dengan diwakili oleh seseorang. Sehingga, unsur kesengajaan

dapat terpenuhi bila kemudian terpenuhi unsur pasal pidana yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam korporasi. Antara unsur tersebut haruslah saling berkesinambungan hingga bila secara kolektif akan memperlihatkan pola terhadap tindak pidana.

Terhadap pendapat demikian, Suprpto memberikan respon dengan menyetujui bentuk kesalahan dari korporasi berdasarkan kesengajaan maupun kealpaan dari orang yang dikatakan menjadi alat. Kesalahan yang dimaksud bukanlah yang bersifat individual, melainkan terikat dalam sebuah badan sehingga bersifat kolektif. Demikian, berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan tersebut, korporasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum untuk menjamin perlindungan yang hukum lebih kompleks lagi terhadap tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Konsekuensi yang logis dari kedudukan korporasi sebagai subjek hukum menurut Barda Nawawi Arief ialah pengecualian pidana tertentu, yakni:

- a. Tindak pidana yang secara kodrati tidak dapat dibuat oleh korporasi, misalnya perkosaan, dan sumpah palsu;
- b. Pidana tidak dapat dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana perampasan kebebasan seperti penjara dan hukuman mati.

Pembeda dari kejahatan yang dilakukan korporasi dengan kejahatan yang konvensional dapat dilihat dari ciri kejahatan korporasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Low visibility atau tidak mudah terlihat karena dilakukan seperti pekerjaan yang rutin dan normal, hal tersebut dilakukan tentunya menggunakan keahlian profesional serta sistem yang terstruktur;
- b. Tindak pidana korporasi ialah tindak pidana yang kompleks, sebab dilaksanakan dengan penuh tipu muslihat dengan melibatkan keahlian ilmiah, teknologi, ekonomi, hukum, dengan terstruktur baik serta banyak orang yang terlibat didalamnya dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama;
- c. Penyebaran tanggungjawab yang luas. Hal tersebut terjadi karena sistem yang kompleks dari korporasi;
- d. Korban yang luas dan bervariasi, hal tersebut diakibatkan kompleksitas dan terstrukturnya kejahatan dalam korporasi;
- e. Adanya kesulitan untuk mendeteksi serta memberikan tuntutan dikarenakan ketidakseimbangan profesionalisme penegak hukum dengan korporasi yang melakukan tindak pidana;

- f. f. Peraturan yang masih belum maksimal mengakibatkan kerugian besar dalam penegakan hukum.
- g. Sikap labil dari status pelaku tindak pidana. Kejahatan korporasi sering kali tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi tindakan tersebut merupakan tindakan yang ilegal.

Selain pada ciri di atas sebelumnya, terdapat 2 (dua) ciri yang sangat melekat pada tindak pidana oleh korporasi. Pertama ialah tindak pidana korporasi tidak dilakukan langsung oleh korporasi melainkan oleh seseorang yang melakukan sesuatu untuk serta atas nama korporasi. Sehingga, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ialah tindakan yang fungsional. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan oleh Jan Remmelink, bahwa Korporasi dapat disebut sebagai melakukan ataupun tidak melakukan dilihat dari tindakan seseorang yang mewakili korporasi. Sehingga, hakim akan selalu mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat dibebankan tanggungjawabnya pada korporasi. Dalam pertimbangan tersebut diamati delik fungsional sebagai wujud usaha kriminalisasi yang diterapkan pada korporasi. Dapat dipahami kemudian bahwa tindakan yang fungsional menjadi salah satu ciri tindak pidana korporasi. Tentunya tidak mungkin korporasi dapat melakukan sebuah tindakan termasuk pula tindakan yang dilarang tanpa

dilakukan oleh seorang yang mewakili korporasi.

Kedua, terkait dengan tindak pidana yang tidak dapat langsung dilakukan oleh korporasi melainkan melalui pengurusnya, maka korporasi hanya dikategorikan sebagai penyertaan. Chairul Huda menyatakan bahwa ketika korporasi melakukan tindak pidana, hanya dapat dikatakan sebagai penyertaan. Mahrus Ali menguatkan pendapat Chairul Huda dengan mengungkapkan bahwa korporasi tidak akan mungkin menjadi pelaku tunggal dalam tindak pidana. Korporasi dalam hal ini dapat menjadi pembuat atau dader dan tidak menjadi pelaku atau pleger dalam sebuah peristiwa pidana.

- a. Non-Vicarious Liability Crimes atau perikatan dalam penyertaan secara umum. Berdasarkan pertanggungjawaban pidana tersebut, maka ketua dari korporasi merupakan pelaku yang secara materiil diakui dikarenakan kekuasaan dari ketua untuk meletakkan kebijakan dalam korporasi. Pada Pasal 55 KUHP telah disebutkan hubungan penyertaan secara umum, maka korporasi dalam hal ini ialah pembuat dari tindak pidana;
- b. Vicarious Liability Crimes, dimana pelaku secara materiil dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah

karyawan yang mewakili atau melaksanakan tindakan untuk dan atas nama korporasi.

Kedudukan korporasi dalam tindak pidana berdasarkan doktrin vicarious liability ialah dengan adanya alih tanggung jawab pidana kepada seseorang. Korporasi tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas tindakan dari karyawan melalui perwakilan maupun pihak yang memiliki hubungan kerja untuk dan atas nama korporasi. Berdasarkan doktrin tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam dibebankan bila dilakukan dari perintah maupun atas sepengetahuan dari pihak yang sah. Demikian, dalam kegiatan intra vires korporasi dapat dibebankan tanggungjawab atas tindakan seseorang, sementara bila bersifat ultra vires korporasi tidak memiliki kewajiban dalam pertanggungjawaban.

Pada hukum pidana khusus, doktrin yang diterapkan mengenali ciri dari tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah melalui doktrin strict liability dan doktrin identification atau terori pelaku fungsional serta doktrin vicarious. Dimana korporasi juga ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan di bawah kekuasaannya atau atas tindakan karyawan korporasi. Sehingga pemidanaan akan dijatuhkan kepada korporasi dan juga kepada karyawan.

Latar belakang sistem pertanggungjawaban korporasi berdasarkan doktrin tersebut menurut Sutan Remy dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Jika pembebanan tanggungjawab pidana diberikan hanya kepada karyawan maupun pemimpin korporasi, maka patut dianggap menciderai prinsip keadilan di tengah masyarakat dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di bawah korporasi dilakukan dengan mewakili untuk dan atas nama korporasi dengan niat mencapai keuntungan atau terhindar maupun usaha mereduksi kerugian keuangan korporasi;
- b. Jika pembebanan tanggungjawab pidana diberikan kepada korporasi saja dan tidak kepada karyawan maupun pemimpin, maka tidak mustahil akan terjadi fenomena “lempar batu sembunyi tangan” yang artinya karyawan akan selalu terlindungi dan lepas dari tanggungjawabnya dibalik korporasi. Pihak-pihak yang terkait dapat kemudian menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah atas keinginan diri sendiri, melainkan sebagai bentuk perwakilan kepentingan yang dimiliki korporasi;
- c. Dibebankannya tanggungjawab kepada korporasi dilakukan melalui vicarious serta segala tindakan yang dilakukan

korporasi tentunya dibuat oleh manusia yang menjadi karyawan dan pemimpin korporasi sehingga tidak patut bila pembebanan tanggungjawab diberikan kepada salah satu antara korporasi dan karyawan maupun pemimpinnya saja.

Selain pada doktrin tersebut sejatinya doktrin pertanggung jawaban pidana korporasi dapat dibagi menjadi 4 (empat), yakni:

- a. Strict Liability merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Artinya pembuat dari sebuah tindak pidana dapat dikenakan pidana bila terbukti dalam melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang tanpa diikuti dengan pembuktian unsur kesalahan. Doktrin ini merupakan keterbalikan dari doktrin *mens reayaituactusnon facit reum*, nisi *mens sit rea* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Barda Nawawi Arief memberikan contoh pelanggaran ataupun kejahatan yang telah diatur dalam Undang-undang, yakni korporasi tidak berizin, korporasi dengan izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin, serta korporasi yang memiliki

kendaraan tidak berasuransi sebagai sarana operasional.

- b. Vicarious Liability, dimana berdasarkan doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi karena menganut paham bahwa pertanggungjawaban pidana dari orang lain dapat diberikan kepada seseorang. Adapun atas doktrin ini dapat ditemukan dalam lingkungan pekerjaan maupun jabatan, misalnya pada kasus hubungan majikan dan buruh. Dipahami kemudian bahwa berdasarkan doktrin ini, seseorang yang tidak melakukan langsung sebuah tindak pidana dan tidak memiliki kesalahan secara lazim dapat tetap dibebankan tanggungjawab. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Clarkson dan Keating menyatakan bahwa doktrin ini diterapkan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh kepengurusan dinaungannya. Artinya korporasi tidak akan bisa terhindar dari pertanggungjawaban dengan alasan bahwa korporasi telah memberikan penguasaan tindakan dalam struktur organisasi yang

bersifat illegal. Terhadap doktrin ini tentu akan mendapat pertentangan, salah satunya ialah John C. Coffe Jr sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin ini akan menciderai keadilan dengan memberikan hukuman pada orang-orang tidak bersalah yang merupakan pemegang saham, karyawan, maupun pihak lain yang tidak memiliki pengetahuan atas tindak pidana yang telah dibuat.

- c. Doktrin Identifikasi atau pertanggungjawaban pidana langsung korporasi yang dapat ditemukan dalam negara Anglo Saxon seperti Inggris. Artinya asas mens rea tidak disampingkan dikarenakan pemahaman dalam doktrin ini ialah pejabat senior dalam sebuah korporasi mempunyai pikiran yang mengarahkan hingga dapat dikatakan mewakili tindakan korporasi. Sehingga, tindakan yang timbul batin dapat dianggap sebagai tindakan korporasi sehingga korporasi dapat dibebankan tanggungjawab. Richard Card sebagaimana dikutip Hanafi menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin merupakan

perbuatan dan kehendak dari korporasi.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pengganti atau *victorious liability* dan *strict liability*, doktrin identifikasi tetap mengindahkan asas *mens rea*. Maka, dengan adanya doktrin ini menjadi pembenaran terhadap pembebanan tanggungjawab pidana pada korporasi meskipun korporasi tidaklah berdiri sendiri melainkan dihimpun dari orang-orang dalam struktur organisasi.

- d. Doktrin *Aggregation*, yakni doktrin yang muncul karena rasa tidak puas atas realitas pelaksanaan doktrin identifikasi di hukum modern. Doktrin *Aggregation* memahami pertanggungjawaban pidana kepada korporasi didasarkan pada kesalahan dari sejumlah pihak di dalam korporasi. Berdasarkan doktrin ini, keseluruhan tindakan dan kesalahan dari tiap-tiap individu yang berikatan dan berkesinambungan sehingga seakan-akan telah dilakukan oleh seorang saja, yakni diwakilkan kepada korporasi. Clarokson dan Keating sebagaimana dikuti Sutan Remy mengungkapkan pertanggungjawaban

korporasi pada pemahaman doktrin identifikasi hanya didasarkan dari kesalahan satu orang saja, sedangkan pada doktrin Aggregation dilandaskan pada kesalahan kolektif yang kemudian dibebankan secara keseluruhan kepada korporasi. Sehingga, seluruh tindakan yang dilakukan oleh tiap individu yang berkaitan dan berkesinambungan dalam lingkup korporasi akan dianggap sebagai tindakan satu orang.

Clinard dan Yeager yang senada dengan Remy menyatakan bahwa pengurus dari korporasi merupakan seseorang yang memiliki kesetiaan kepada korporasi. Atas kesetiaan tersebut, bahkan para pengurus dapat melakukan tindakan melawan hukum demi membuktikannya. Timbal balik yang didapatkan oleh individu demikian ialah kompensasi berupa gaji dan bonus yang tinggi dikarenakan adanya keuntungan korporasi akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan.

3. Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Hukum Pidana Indonesia

Selain pada mencapai keuntungan secara finansial, keberadaan korporasi dapat dijadikan sebagai alat bagi sebuah organisasi sebagai sarana pendanaan dalam melakukan tindakan kejahatan, seperti terorisme. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tepatnya pada Pertimbangan Undang-Undang huruf d yang menyatakan bahwa korporasi dapat digunakan baik langsung maupun tidak langsung sebagai sarana oleh pelaku yang memiliki manfaat dari tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sehingga tidak mustahil bagi sebuah korporasi untuk turut andil dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mendefinisikan pendanaan terorisme sebagai segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Dana yang dimaksud adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang. Dengan demikian, pendanaan terorisme merupakan tindakan yang luas sehingga

dapat diklasifikasikan sendiri dengan tindak pidana terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengakui 2 (dua) subjek hukum, yakni manusia dan korporasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa dimaksud dari unsur setiap orang ialah perseorangan (manusia) dan korporasi. Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dapat dipahami, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 melingkupi orang dalam hal manusia dan korporasi dalam wilayah yuris dari penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme lebih khusus dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 yang menyebutkan:

Ayat (1): “Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi”.

Ayat (2): “Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh

Personel Pengendali Korporasi;

- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
- d. dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi”.

Ayat (3): “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor”.

Ayat (4): Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ayat (5): Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
- b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
- c. pembubaran Korporasi;
- d. perampasan aset Korporasi untuk negara;
- e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau

f. pengumuman putusan pengadilan”.

Ayat (6): “Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pe Ayat (7): “Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar”.

Dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tersebut di atas, dapat dipidanya korporasi bila tindak pidana pendanaan terorisme diperbuat maupun diperintah oleh seseorang yang memiliki kendali pada korporasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan korporasi yang telah terstruktur secara tugas dan fungsi maupun dilakukan oleh seseorang yang memiliki kendali korporasi dengan tujuan mencapai keuntungan korporasi. Demikian, bila telah terpenuhi syarat tersebut, korporasi selain dipidana dengan denda dapat pula menerima ancaman pidana berupa:

- a. Pembekuan baik sebagian maupun secara keseluruhan kegiatan dari sebuah korporasi;
- b. Pencabutan izin dan dimasukkannya korporasi yang terkait dalam daftar korporasi yang dilarang;
- c. Dibubarkannya korporasi;

- d. Dirampasnya aset dari korporasi demi kepentingan negara;
- e. Diambil alihnya korporasi oleh negara, dan atau;
- f. Putusan pengadilan.

Bila kemudian korporasi tidak memiliki kemampuan dalam membayar pidana denda, maka digantikan oleh perampasan harta kekayaan korporasi dan/atau pengurus korporasi yang memiliki kaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme dengan jumlah yang memiliki nilai sama dengan putusan denda yang dijatuhkan. Apabila kembali penjualan harta kekayaan milik korporasi yang telah dirampas tidak mencapai nilai dari denda yang dijatuhkan dapat digantikan dengan pidana kurungan terhadap kepengurusan korporasi dengan sebelumnya menghitung dan mempertimbangkan denda yang telah terbayarkan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Praktik-Praktik Keadilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah mengenai 2 (dua) subjek hukum yakni orang perseorangan dan korporasi, disertakan dengan pembedaan hukuman yang merupakan aktualisasi pertanggungjawaban pidana. Ancaman hukuman yang diberikan kepada korporasi dalam tindak pendanaan terorisme sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 ini adalah denda maksimal satu

miliar rupiah. Bila kemudian tidak terpenuhi karena tidak mempunya korporasi, maka dapat diganti kemudian dengan merampas harta kekayaan dari korporasi dan/atau kepengurusan korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Selanjutnya bila kemudian setelah dijual harta kekayaan dan/atau kekayaan pengurus korporasi yang berkaitan dengan pendanaan terorisme tidak dapat menutupi jumlah denda yang dihukumkan, maka dapat diganti pula dengan pidana kurungan setelah sebelumnya mempertimbangkan jumlah denda yang terbayarkan.

Sebelum dijatuhkannya hukuman pidana kepada korporasi oleh negara, harus terlebih dahulu dipertimbangkan kemampuan pertanggungjawabannya, yakni adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Artinya, korporasi tidak serta merta dijatuhi pidana oleh negara tanpa melihat kemampuannya untuk bertanggungjawab.

Sudarto menjabarkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagai pemenuhan dari rumusan Undang-undang, tindakan melawan hukum tanpa alasan pembedah, dan adanya kesalahan, serta kemampuan bertanggungjawab tanpa alasan pemaaf. Pertama ialah pemenuhan unsur-unsur dalam rumusan Undang-undang yang merupakan dampak dari penerapan asas legalitas di hukum Indonesia. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pendanaan terorisme dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mengacu kepada tindakan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Terlebih

dahulu kita lihat ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 yang terdiri dari beberapa unsur dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan melanggar ketentuan dari Pasal 4 ini. Adapun unsur-unsur dari ketentuan Pasal 4 tersebut terdiri dari:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau memberikan pinjaman dana;
3. Langsung maupun tidak langsung;
4. Dengan maksud dipergunakan secara keseluruhan maupun Sebagian dalam pelaksanaan tindakan terorisme, organisasi teroris, atau kepada teroris.

Unsur setiap orang yang terletak dalam pasal ini mengacu kepada keberadaan dari subjek hukum, baik merupakan manusia maupun korporasi. Sehingga penjatuhan pidana hanya dapat diberikan kepada subjek hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tersebut. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 menyatakan bahwa setiap orang dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 ini dapat dimaknai sebagai perorangan dan/atau korporasi. Selain memenuhi unsur setiap

orang dalam hal ini berhubungan dengan korporasi, perlu pula juga dipahami mengenai unsur kesengajaan sesuai pada pasal ini. Kesengajaan ialah unsur yang vital dalam penentuan kesalahan dan berdampak pada pertanggungjawaban pidana yang diberikan. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan yang dikenal dalam hukum pidana, yakni:

1. Kesengajaan yang didasarkan pada maksud sehingga menimbulkan kesengajaan dalam melaksanakan tindak pidana. Terdapat 2 (dua) teori yang menjabarkan kesengajaan pada kategori ini, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak mendefinisikan kesengajaan sebagai kehendak yang terarah pada aktualisasi tindakan yang telah dirumuskan dalam Undang-undang. Adapun teori pengetahuan menggambarkan kesengajaan sebagai kehendak dalam bertindak setelah mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan melanggar sebuah pasal. Sehingga dapat dipahami dengan terpenuhinya unsur kesengajaan, maka perlu diperhatikan kehendak dari pelaku maupun pembuat yang secara sendiri melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Moeljatno menyatakan 2 (dua) syarat mengetahui tindakan yang dikehendaki, yakni adanya motif yang mengarah kepada pencapaian tujuan dari melakukan tindak pidana, serta adanya hubungan sebab-akibat antara motif, tindakan, dan pencapaian tujuan pada diri pelaku.

2. Kesengajaan sebagai kepastian, dimana kesengajaan pada jenis ini terjadi apabila kemudian pelaku/pembuat tidak memiliki kehendak mencapai tujuan dari tindak pidana, melainkan mengetahui bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan akan mengarah kepada pelanggaran sebuah pasal. Sehingga, dipahami bahwa kesengajaan dengan kepastian merupakan adanya akibat lain baik diinginkan atau tidak oleh pelaku/pembuat. Dalam teori bayangan (*voorstelling theorie*), keadilan yang timbul dengan pemidanaan kesengajaan jenis ini sama dengan dengan kesengajaan tujuan pada sebelumnya, hal tersebut karena keduanya menimbulkan akibat yang tidak dapat dikatakan sebagai kehendak langsung, melainkan hanyalah gambaran bagi pelaku/pembuat yang berkehendak dengan melakukan tindak pidana.
3. Kesengajaan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang oleh Moeljatno dinyatakan teori penjelasan dari kesengajaan jenis ini ialah teori *inkauff nehmen* dimana dijabarkan bahwa akibat dapat diketahui kemungkinannya saja tidak disetujui. Namun, dalam mewujudkan keinginan, resiko munculnya akibat maupun keadaan diluar kehendaknya dapat diterima secara rasional. Dalam teori ini terdapat 2 (dua) syarat dari kesengajaan, yakni pelaku/pembuat mengetahui adanya kemungkinan akibat yang melanggar pasal, serta sikap yang

diberikan terhadap kemungkinan berupa pasrah, dan persetujuan mendapatkan sesuai resiko.

Tindakan yang dapat disebut sebagai kesengajaan dalam pendanaan terorisme sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini adalah penyediaan, pengumpulan, pemberian atau peminjaman dana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyediaan berarti mempersiapkan maupun pengadaan atau pencadangan. Pengumpulan sendiri berarti membawa sesuatu serta disatukan kepada yang lain agar tercapai kumpulan, mengerahkan agar terkumpul ataupun menjumlahkan. Memberikan dimaknai sebagai penyerahan kepada sesuatu. Peminjaman ialah memberikan sesuatu untuk dipinjam.

Adapun dana ialah objek dalam tindak pidana terorisme yang definisinya dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang telah dijabarkan sebelumnya. Dana sebagai satu-satunya objek tindak pidana pendanaan terorisme akan membatasi dengan jelas dalam pemenuhan rumusan delik. Bila kemudian objek yang digunakan dalam tindakan yang dimaksud tidak masuk kepada dana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013, maka unsur dana pada rumusan pasal tersebut tidak terpenuhi.

Makna

dari dilakukan secara langsung dan tidak langsung bahwa tindakan penyediaan, pengumpulan, pemberian atau peminjaman dana bisa diberikan secara langsung atau tanpa adanya perantara maupun melalui perantara. Penerapan dari unsur demikian dalam pasal mengenai pendanaan terorisme akan memastikan bahwa tiap cara yang dapat dilakukan untuk memberikan dana kepada pelaku terorisme sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan globalisasi untuk melingkupi dalam pasal yang berkaitan.

Unsur dengan maksud dipergunakan secara keseluruhan maupun sebagian dalam pelaksanaan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, dan/atau teroris. Pemenuhan dalam unsur ini akan memastikan kehendak dari tindakan yang diperbuat atau dilakukan oleh pelaku/pembuat. Kehendak atau maksud dari pelaku/pembuat sangat vital dalam penentuan terpenuhi unsur yang mengarah kepada kesimpulan pelanggaran pasal ataupun tidak. Terpenuhinya unsur ini akan menunjukkan kehendak pelaku dalam penggunaan dana untuk tindak pidana terorisme.

Dipergunakan baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat dimaknai bahwa dana yang digunakan secara keseluruhan ataupun sebagian tetap dapat dianggap memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sementara tujuan dana kepada tindak pidana

terorisme, organisasi teroris, dan/atau teroris akan memperluas cakupan pasal hingga dapat memberantas proses dalam kegiatan terorisme utamanya pada kegiatan pendanaan secara keseluruhan.

Unsur kedua menurut Sudarto dalam tindak pidana adalah tindakan melawan hukum tanpa alasan pemaaf. Unsur ini menilai secara objektif kepada tindakan dan bukan pada keadaan dari pembuat/pelaku. Tiap tindakan yang memenuhi unsur dalam rumusan pasal tidak dapat dikatakan begitu saja sebagai tindakan melawan hukum. Melainkan harus melihat kemungkinan dari adanya alasan pemaaf. Dipahami kemudian, meskipun telah terpenuhi rumusan dalam sebuah pasal, tindakan yang dilakukan tidak serta merta dikatakan sebagai tindakan melawan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menganut sistem subjek hukum manusia telah merumuskan alasan pemaaf, yakni pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1), pelaksanaan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dalam Pasal 50, serta pelaksanaan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1).

Adapun alasan pemaaf dan alasan pemaaf untuk korporasi diatur kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 50 yang menyatakan bahwa: "Alasan pemaaf dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi dapat juga

diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi".

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan pengaturan yang jelas terhadap alasan pemaaf dan alasan pemaaf bagi korporasi yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang belum diatur, meskipun memang masih difokuskan pada tindakan dan alasan pemaaf manusia yang berhubungan profesional dengan korporasi. Dari pengaturan alasan pemaaf dan alasan pemaaf, arah dari pembuat Undang-undang ialah penggunaan pertanggungjawaban korporasi jenis identifikasi dan vicarious atau pengganti. Hal tersebut didasarkan pemahaman bahwa kedua teori pertanggungjawaban di atas yang menyatakan pertanggungjawaban korporasi terjadi dikarenakan adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh orang-orang dalam korporasi, baik diidentifikasi sebagai tindakan korporasi maupun yang sesuai dengan teori identifikasi maupun oleh karyawan/pemimpin korporasi yang sesuai dengan vicarious liability theory.

Unsur ketiga yang diungkapkan oleh Sudarto adalah adanya kesalahan yang terbentuk dari kemampuan pertanggungjawaban pidana serta klasifikasi kesengajaan maupun kealpaan bersamaan dengan tidak adanya alasan pemaaf. Pidana dijatuhkan harus mempertimbangkan kesalahan dari pelaku/pembuat yang terdiri atas unsur kemampuan

pertanggungjawaban pidana pelaku dari segi psikis yang sehat, relevansi antara pelaku dengan tindakannya baik berupa tindakan yang sengaja ataupun culpa, serta tidak terpenuhinya alasan pemaaf.

Terkait korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah dengan kriteria sebagai berikut:

- a.
Dilaksanakan maupun atas perintah dari kepengurusan yang mengendalikan korporasi Artinya, dilakukan dalam lingkungan korporasi (intra verse);
- b. Dilaksanakan demi pencapaian tujuan korporasi, dapat dipahami bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme haruslah memiliki keuntungan baik secara materiil maupun non materiil;
- c. Dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan tugas serta fungsi dari pelaku maupun pemberi perintah dalam korporasi, dapat dipahami kemudian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi cenderung terstruktur sehingga terkadang sulit mengidentifikasi pelaku dan tindak pidana; atau
- d. dilaksanakan oleh kepengurusan yang mengendalikan korporasi secara langsung demi mencapai kebermanfaatannya dari korporasi.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tersebut belum secara eksplisit dijabarkan alasan pemaaf dan pembenar dari korporasi dalam hal pertanggungjawaban pidana pada pendanaan terorisme. Meskipun telah dijabarkan dengan pemaknaan yang sama, tentunya naskah tekstualitas menjadi penjamin yang legal dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Adapun di luar dari Undang-undang, mengenai alasan dibebankannya tanggung jawab kepada korporasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ini telah diatur mengenai syarat penilaian atas kesalahan korporasi, yakni disebutkan: “Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini pun tidak secara tekstual menjabarkan mengenai alasan dihapusnya pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi dapat dipahami kemudian bahwa terdapat alasan dihapusnya pertanggungjawaban korporasi, yakni bila korporasi memberikan tindakan dalam mencegah kepengurusan melakukan tindak pidana serta selalu memastikan kepatuhan dari karyawan di bawah naungannya. Korporasi dapat menghentikan tindak pidana dengan menghentikan secara langsung, melaporkan, serta adanya pencegahan sebagai bentuk usaha dari korporasi. Sehingga, secara tersirat alasan penghapusan pertanggungjawaban dari korporasi dapat diinterpretasikan secara *a contrario* dalam peraturan terkait, salah satunya pada pendanaan terorisme.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami bila sebuah korporasi melaksanakan usaha dalam menghentikan maupun mencegah terjadinya tindak pidana dalam wilayah kekuasaannya, maka korporasi tidak dapat dibebankan tanggung jawab pidana secara kesatuan badan.

Penghapusan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kehendak dari korporasi dapat disebutkan sebagai alasan pemaaf dari pertanggungjawaban korporasi. Begitu pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bila kemudian

dilakukan berlawanan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 ini, korporasi dalam interpretasi *a contrario* tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dikarenakan alasan pemaaf.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 telah menentukan pertanggungjawaban pidana dari korporasi terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, yakni dipertanggungjawabkan oleh kepengurusan saja, kepada korporasi sebagai satu kesatuan badan saja, serta kepada korporasi dan juga kepada kepengurusan korporasi. Bentuk pidana yang dijatuhkan kepada korporasi ialah berbentuk denda dan pidana tambahan seperti penjelasan sebelumnya, sedangkan bagi kepengurusan ialah pidana denda dan/atau kurungan. Alternatif pertanggungjawaban pidana demikian sesuai dengan doktrin *respondent superior* dimana terbagi atas 3 (tiga) yakni *direct corporate criminal liability*, *vicarious liability*, dan *strict liability*.

Dapat dipahami kemudian bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme khususnya pada Pasal 8. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai konsekuensi dari pengembangan doktrin hukum di Indonesia terklasifikasi menjadi 3

(tiga), yakni pertanggungjawaban korporasi sebagai sebuah badan, pertanggungjawaban kepengurusan dari korporasi, serta pertanggungjawaban dari kedua pihak baik pengurus dan korporasi. Meskipun demikian, terhadap alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam penghapusan pertanggungjawaban pidana sampai saat ini belum secara tekstual dijabarkan melainkan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku di 2 Januari 2026. Dengan demikian, secara gamblang mengenai pertanggung jawaban korporasi di Indonesia saat ini masih kepada pelaksanaan pertanggungjawaban dan syarat diberikan tanggung jawab pidana kepada korporasi. Namun, dengan penafsiran a contrario dapat dipahami secara tersirat bahwa alasan pemaaf dan alasan pembenar diberikan bila tindakan yang dilakukan berlawanan dengan syarat dipertanggungjawabkannya tindak pidana pendanaan terorisme.

SIMPULAN

- 1 Pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam hukum pidana Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme pertanggungjawabannya lebih khusus dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013. Disamping itu, pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme juga diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tepatnya pada bagian pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 pada huruf d yang menyatakan bahwa korporasi dapat digunakan baik langsung maupun tidak langsung sebagai sarana oleh pelaku yang memiliki manfaat dari tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sehingga tidak mustahil bagi sebuah korporasi untuk turut andil dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

- 2 Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tersebut dijelaskan bahwa korporasi dibebani pidana pokok yaitu denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain pidana pokok, korporasi juga dibebani pidana tambahan berupa pembekuan kegiatan korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi,

perampasan aset, atau pengumuman putusan pengadilan. Sebelum dijatuhkannya hukuman kepada korporasi, terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya kemampuan bertanggung jawab, jenis kesalahan (kesengajaan/kelalaian), tidak ada alasan pemaaf.

SARAN

1. Kepada Pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat mempertimbangkan untuk membuat peraturan yang lebih spesifik yang bersifat mencegah terhadap adanya korporasi yang diindikasikan melakukan pendanaan kepada aksi terorisme. Lebih khusus lagi untuk mempertimbangkan adanya aturan khusus yang memberikan izin kepada suatu korporasi yang berhubungan dengan penggalangan dana atau semacamnya agar tidak lolos begitu saja memberikan aliran dana untuk segala kepentingan terorisme.
2. Kepada pengampu kebijakan penegakan hukum di Indonesia sudah sepatutnya menjadikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai pedoman bila sekiranya korporasi terindikasi melakukan tindak pidana pendanaan untuk kegiatan terorisme. Karena banyak kasus-kasus lain yang sebenarnya dapat diminta pertanggungjawaban

pidana kepada korporasi namun belum begitu banyak diberlakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Andi Zainal. Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita 1983.
- Abuza, Zachary. Political Islam and Violence in Indonesia, New York: Routledge, 2007.
- Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Adjie, Oemar Seno. Hukum (Acara) Pidana Dalam Profeksi, Jakarta: Erlangga, 1984.
- . Hukum Pidana Pengembangan, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ali, Chaidir. Badan Hukum, Bandung: Alumni, 1987.

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Edisi Cet. 2, Malang: Setara Press, 2016.
- Bryan A. Gardner, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, (London, 1999).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Entah. R. Aloysiur. *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Yogyakarta, Liberty, 1989
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- . *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Revisi, Cet. 6, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Hardiman, F. Budi. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cet. 2, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Jan Rummelink. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Terjemahan Tristem Pascal Meoelino, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung: Binacipta, 1986.
- Kansil, C.T.S. et al. *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2018.
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*:

Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Cet. 2, Bandung: Alumni, 2013.

Lamintang, P. A. F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. V, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Mohamad, Simela Victor. Terorisme dan Tata Dunia Baru, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002.

Muladi. Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Muladi, dan Dwidja Priyanto. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, 2010.

Molejatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

----- . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana (Wetboek van Strafrecht), Cet. Ketiga puluh empat, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Natadimaja, Harumiati. Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980.

----- . Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986.

Reksodiputro, Mardjono. Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994.

Reza, Aulia Ali. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.

Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007.

Said, M. Natsir. Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan), Bandung: Alumni, 1987.

Sarwoko, Djoko. Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Setiyono, H. Kejahatan Korporasi, Analisis Victimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Cet. Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

----- . Teori-Teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Malang: Bayumedia, 2013.

Shofie, Yusuf. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Simanjuntak, P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sjahdeni, Sutan Remy. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, Cet. II, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

----- Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Jakarta: Kencana, 2007.

Sembiring, Rosnidar. Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.

----- Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Subekti, R. dan R. Tjirosudibo, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Sudarto. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Semarang: FH UNDIP, 1979.

----- Hukum Pidana 1A – 1B, Purwokerto: Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman, 1990.

----- Hukum Pidana 1, Cet.2, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sriwidodo, Joko. Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Kepel Press, 2022.

Syafaat, Muchamad Ali. Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Jakarta: Imparsial, 2003.

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Malang: UMM Pers, 2009.

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wahid, Abdul. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Wiradipradja, Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cet. 2, Bandung: Keni Media, 2015.

Zaini, Muderis. Aborsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

----- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

JOURNAL

Andira, Ira. “Penerapan Restoratif Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 11-12.

Disemadi, Hari Sutra dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 118-127.

Hanafi. “Reformasi Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 11, Vol. 6, 1999, hlm. 29.

Pradityo, Randy. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 25.

Ratomi, Achmad. “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)”, Jurnal Al’Adl, Vol. X, No. 1, 2018, hlm.1-22.

Safrudin, Rusli. “Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)”, Jurnal Pertahanan, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 122-123.

Suhariyanto, Budi. “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 115.

Suhayati, Monika. “Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 232.

INTERNET

bahasa.kemdiknas.go.id, terdapat di situs <http://bahasa.kemdiknas.go.id/>, diakses pada tanggal 27 September 2023, Pukul 11.45 Wib.

Irvan Zaldua, “Pertanyaan Seputar Pidana Korporasi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru”, terdapat di situs <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, Pukul 17.14 Wib.

Nobel Hiroyama, “Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia”, (28 Desember 2015), terdapat di situs <https://jurnalintelijen.net/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, Pukul 21.00 Wib.

suaramerdeka.com, “Sertifikat Wiranto Dicabut Lima Bulan: Tak Penuhi Kriteria Nahkoda Senopati”, (6 Maret 2007), terdapat di situs <http://www.suaramerdeka.com/>, diakses pada tanggal 27 September 2023, Pukul 15.30 Wib.

wikipedia.org, “Definitian of Terrorism”, terdapat di situs <http://en.wikipedia.org/wiki/>, diakses

*Pertanggung Jawaban Dalam Pendanaan Terorisme
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme*

ISSN 2656-4041 (Media Online)

pada tanggal tanggal 26 September
2023, Pukul 16.00 Wib.